



P E N E T A P A N

NOMOR : 59 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Persidangan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

AROTOTONA MENDROFA, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 123 Nari-Nari, Kabupaten Nias Selatan, diwakili oleh Kuasa Insidentilnya : **FIRDAUS MELKISEDEK MENDROFA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Diponegoro No. 123 Desa Bawolowani, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Arah Sorake KM 5 Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;



1. Telah membaca Penetapan Dismissal Proses Nomor : 59/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2019, tentang gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 59/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Telah membaca dan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 59/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2019 yang membantu Majelis Hakim tersebut;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2019;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan pada hari : Senin, tanggal 1 April 2019;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftar pada tanggal 08 Maret 2019 dengan Register Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan tertanggal 26 Maret 2019;
8. Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 01 Maret 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2
Penetapan Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, pada tanggal 08 Maret 2019, dengan nomor Register perkara : 59/G/2019/PTUN-MDN, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3.1222 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan pencabutan perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 Maret 2019, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu, merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Penggugat proses pemeriksaan perkaranya baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan. Dengan demikian, untuk dikabulkannya Permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN, dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Halaman 4
Penetapan Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 59/G/2019/PTUN-MDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.800. (tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Jum'at** tanggal **29 Maret 2019** oleh kami : **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2019**, oleh kami : **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya.

Halaman 5
Penetapan Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

S.H.

dto.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

ELWIS PARDAMEAN SITIO,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 124.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Pencatatan.....	Rp. 3.000,-
7. Permohonan Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 330.800,-

(tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Halaman 6

Penetapan Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN